



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Desa Tosaren RT. 006 RW. 002 Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri; atau
2. Kontrak di Jagir Kampung Baru 15 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Muafi.,SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di KH. Mansur RT17 RW05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab.Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN.Sda. tanggal 23 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat \pm 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram ditimbang beserta pipetnya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil;
 - 2 (dua) buah sekrop dari potongan sedotan;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pula agar Terdakwa SUTRISNO dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO pada hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2021 bertempat dipinggir Jalan Jagir Kampung Baru 15 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 1,63$ (satu koma enam puluh tiga) gram ditimbang beserta pipetnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021 terdakwa menerima pesan dari Saksi RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) yang intinya memesan paket Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), atas permintaan dari Saksi RIKOH RIFAI terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi AGUS WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan Saksi RIKOH RIFAI tersebut dan sepakat melakukan transaksi didekat rumahnya Saksi AGUS WAHYUDI, tepatnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggir Jalan Kampung Baru Jagir Kecamatan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Lalu terdakwa berangkat menuju kelokasi dan pada saat bertemu dengan Saksi AGUS WAHYUDI, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket Narkotika jenis sabu – sabu sedangkan sisanya akan terdakwa lunasi setelah laku terjual, dan terdakwa menerima 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Saksi AGUS WAHYUDI.

- Bahwa setelah mendapatkan dan menguasai paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, terdakwa bawa pulang dan pada keesokan harinya yaitu hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Jagir Kampung Baru 15 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis sabu – sabu kepada Saksi RIKOH RIFAI dan menerima uang pembelian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya terdakwa terima dari Saksi RIKOH RIFAI tersebut dengan cara dicicil berikut dengan kekurangan dari pembelian paket Narkotika jenis sabu – sabu sebelumnya. Dan uang pembelian paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut telah terdakwa bayarkan kepada Saksi AGUS WAHYUDI melalui transfer ke Rekening BCA (nomor rekening lupa) atas nama LINA SETIANI.
- Bahwa dalam transaksi jual beli paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, terdakwa selaku perantara mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga pada hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polsek Waru Sidoarjo pada saat terdakwa berada di rumah yang beralamatkan di Jagir Kampung Baru 15 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat \pm 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik klip kecil dan 2 (dua) buah sekrop dari potongan sedotan, kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Waru Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09582 / NNF / 2021 Tertanggal 16 November 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor := 18963 / 2021 / NNF.- berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto \pm 0,200 (nol koma dua ratus) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09584 / NNF / 2021 Tertanggal 16 November 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - = 18961 / 2021 / NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO pada hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2021 bertempat dipinggir Jalan Jagir Kampung Baru 15 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat \pm 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram ditimbang beserta pipetnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021 terdakwa menerima pesan dari Saksi RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) yang intinya memesan paket Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), atas permintaan dari Saksi RIKOH RIFAI terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi AGUS WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan Saksi RIKOH RIFAI tersebut dan sepakat melakukan transaksi didekat rumahnya Saksi AGUS WAHYUDI, tepatnya dipinggir Jalan Kampung Baru Jagir Kecamatan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Lalu terdakwa berangkat menuju kelokasi dan pada saat bertemu dengan Saksi AGUS WAHYUDI, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket Narkotika jenis sabu – sabu sedangkan sisanya akan terdakwa lunasi setelah laku terjual, dan terdakwa menerima 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Saksi AGUS WAHYUDI.
- Bahwa setelah mendapatkan dan menguasai paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, terdakwa bawa pulang dan pada keesokan harinya yaitu hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Jagir Kampung Baru 15 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis sabu – sabu kepada Saksi RIKOH RIFAI dan menerima uang pembelian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya terdakwa terima dari Saksi RIKOH RIFAI tersebut dengan cara dicicil berikut dengan kekurangan dari pembelian paket Narkotika jenis sabu – sabu sebelumnya. Dan uang pembelian paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut telah terdakwa bayarkan kepada Saksi AGUS WAHYUDI melalui transfer ke Rekening BCA (nomor rekening lupa) atas nama LINA SETIANI.
- Bahwa dalam transaksi jual beli paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, terdakwa selaku perantara mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga pada hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polsek Waru Sidoarjo pada saat terdakwa berada di rumah yang beralamatkan di Jagir Kampung Baru 15 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didapatkan barang bukti

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 1,63$ (satu koma enam puluh tiga) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik klip kecil dan 2 (dua) buah sekrop dari potongan sedotan, kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Waru Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09584 / NNF / 2021 Tertanggal 16 November 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - = 18961 / 2021 / NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu, akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. N a m a : HERI PURNOMO

Menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Polsek Waru Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jagir Kampung Baru 15 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Polsek Waru Sidoarjo melakukan



penangkapan terhadap terdakwa tersebut dari hasil pengembangan perkara atas nama RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan penangkapan pada hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat dihalaman Parkir Hotel NEO Jalan Jendral S. Parman Nomor 52 – 54 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang kedapatan memiliki 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat \pm 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya, dimana menurut pengakuan dari Saksi RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) paket Narkotika jenis sabu – sabu miliknya tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat \pm 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik klip kecil dan 2 (dua) buah sekrop dari potongan sedotan.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku telah menjual atau mengedarkan paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah), dimana paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut diduplikatnya dengan cara membeli dari Saksi AGUS WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu kepada Saksi AGUS WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah) tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu oleh terdakwa dijual kepada Saksi RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Namun sebelum diserahkan tersebut oleh terdakwa paket Narkotika jenis sabu – sabu itu diambil sedikit lalu dijual kepada orang lain seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Atas keterangan saksi : Terdakwa membenarkannya.



2. N a m a : DEDY SETIAWAN

Menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Polsek Waru Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jagir Kampung Baru 15 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Polsek Waru Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dari hasil pengembangan perkara atas nama RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan penangkapan pada hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di halaman Parkir Hotel NEO Jalan Jendral S. Parman Nomor 52 – 54 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang kedapatan memiliki 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat \pm 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya, dimana menurut pengakuan dari Saksi RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) paket Narkotika jenis sabu – sabu miliknya tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat \pm 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik klip kecil dan 2 (dua) buah sekrop dari potongan sedotan.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku telah menjual atau mengedarkan paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah), dimana paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari Saksi AGUS WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu kepada Saksi AGUS WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah) tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu oleh terdakwa dijual kepada Saksi RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Namun sebelum diserahkan tersebut oleh terdakwa paket Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu – sabu itu diambil sedikit lalu dijual kepada orang lain seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Atas keterangan saksi : Terdakwa membenarkannya.

3. N a m a : AGUS WAHYUDI

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Sektor Waru Sidoarjo pada hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat disebuah tempat kost yang beralamatkan di Jalan Lulumba Gang Buntu 11 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan, didapatkan barang bukti berupa : Uang tunai hasil penjualan paket Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama LINA SETIANI dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama LINA SETIANI.
- Bahwa terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu kepada saksi tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi telah mengedarkan atau menjual paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yang mana paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut didapatkan saksi dengan cara membeli dari Saksi MARTA INDRA. K (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Atas keterangan saksi : Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa diperiksa didepan persidangan dan membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Sektor Waru Sidoarjo pada hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jagir Kampung Baru 15 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat ± 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik klip kecil dan 2 (dua) buah sekrop dari potongan sedotan.
- Bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah), dimana paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Saksi AGUS WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu kepada Saksi AGUS WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah) tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu oleh terdakwa dijual kepada Saksi RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Namun sebelum diserahkan tersebut oleh terdakwa paket Narkotika jenis sabu – sabu itu diambil sedikit lalu dijual kepada orang lain seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021 terdakwa menerima pesan dari Saksi RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) yang intinya memesan paket Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), atas permintaan dari Saksi RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sda



terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi AGUS WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan Saksi RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) tersebut dan sepakat melakukan transaksi didekat rumahnya Saksi AGUS WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), tepatnya dipinggir Jalan Kampung Baru Jagir Kecamatan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Lalu terdakwa berangkat menuju kelokasi dan pada saat bertemu dengan Saksi AGUS WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket Narkotika jenis sabu – sabu sedangkan sisanya akan terdakwa lunasi setelah laku terjual, dan terdakwa menerima 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Saksi AGUS WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah). Setelah mendapatkan dan menguasai paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, terdakwa bawa pulang dan pada keesokan harinya yaitu hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Jagir Kampung Baru 15 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis sabu – sabu kepada Saksi RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) dan menerima uang pembelian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya terdakwa terima dari Saksi RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) tersebut dengan cara dicicil berikut dengan kekurangan dari pembelian paket Narkotika jenis sabu – sabu sebelumnya. Dan uang pembelian paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut telah terdakwa bayarkan kepada Saksi AGUS WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah) melalui transfer ke Rekening BCA (nomor rekening lupa) atas nama LINA SETIANI hingga pada hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polsek Waru Sidoarjo pada saat terdakwa berada di rumah yang beralamatkan di Jagir Kampung Baru 15 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat ± 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik klip kecil dan 2 (dua) buah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sda



sekrop dari potongan sedotan, kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Waru Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat \pm 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram ditimbang beserta pipetnya;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 1 (satu) pak plastik klip kecil;
4. 2 (dua) buah sekrop dari potongan sedotan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu melanggar pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 undang undang narkotika. Oleh karena dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu pasal 114 ayat 1 undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mana unsur-unsur nya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapkan Terdakwa SUTRISNO yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dalam persidangan terdakwa telah diperiksa dan membenarkan identitasnya dan terdakwa mampu serta cakap dalam menjawab semua



pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini menunjukkan terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta memadai, oleh karena terdakwa masuk dalam pengertian orang perorang, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi

2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* berarti Si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus dapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, terdakwa telah menjual atau mengedarkan paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap melakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tanpa pengendalian dan pengawasan ketat serta bertentangan dengan peraturan perundang – undangan merupakan Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia.

Bahwa pengertian *Narkotika* adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh



tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh". Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan – khayalan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain. Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh : Ganja, Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;
- *Narkotika Golongan II* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;
- *Narkotika Golongan III* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Kodein dan turunannya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Awalnya pada hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021 terdakwa menerima pesan dari Saksi RIKOH RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) yang intinya memesan paket Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), atas permintaan dari Saksi RIKOH RIFAI terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi AGUS WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan Saksi RIKOH RIFAI tersebut dan sepakat melakukan transaksi didekat rumahnya Saksi AGUS WAHYUDI, tepatnya dipinggir Jalan Kampung Baru Jagir Kecamatan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Lalu terdakwa berangkat menuju kelokasi dan pada saat bertemu dengan Saksi AGUS WAHYUDI, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket Narkotika jenis sabu – sabu sedangkan sisanya akan terdakwa lunasi setelah laku terjual, dan terdakwa menerima 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Saksi AGUS WAHYUDI. Setelah mendapatkan dan menguasai paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, terdakwa bawa pulang dan pada keesokan harinya yaitu hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Jagir Kampung Baru 15

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sda



Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis sabu – sabu kepada Saksi RIKOH RIFAI dan menerima uang pembelian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya terdakwa terima dari Saksi RIKOH RIFAI tersebut dengan cara dicicil berikut dengan kekurangan dari pembelian paket Narkotika jenis sabu – sabu sebelumnya. Dan uang pembelian paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut telah terdakwa bayarkan kepada Saksi AGUS WAHYUDI melalui transfer ke Rekening BCA (nomor rekening lupa) atas nama LINA SETIANI. Dalam transaksi jual beli paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, terdakwa selaku perantara mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga pada hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polsek Waru Sidoarjo pada saat terdakwa berada di rumah yang beralamatkan di Jagir Kampung Baru 15 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 1,63$ (satu koma enam puluh tiga) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik klip kecil dan 2 (dua) buah sekrop dari potongan sedotan, kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Waru Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09582 / NNF / 2021 Tertanggal 16 November 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 18963 / 2021 / NNF.- berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,200$ (nol koma dua ratus) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09584 / NNF / 2021 Tertanggal 16 November 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 18961 / 2021 / NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



Tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diatas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Saksi MARTA INDRA. K (dalam berkas perkara lain) yang kemudian dijual atau diedarkan kembali kepada Saksi SUTRISNO (dalam berkas perkara lain).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur unsur di atas dikaitkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang saling bersesuaian maka majelis hakim berpendapat dengan suatu kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum menjadi perantara jual beli atau membeli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana melanggar pasal 114 ayat 1 undang undang narkotika no 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kesatu jaksa penuntut umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena telah di nyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya dijatuhi hukuman dan di bebani biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat \pm 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram ditimbang beserta pipetnya;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 1 (satu) pak plastik klip kecil;
4. 2 (dua) buah sekrop dari potongan sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan majelis akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal yang memberatkan :

1. Tidak mendukung program pemerintah.
2. Meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

1. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Usianya masih muda.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan dianggap layak akan kesalahan terdakwa.

Mengingat dan memperhatikan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli dan membeli narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (1 miliar rupiah) apabila tidak di bayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 1,63$ (satu koma enam puluh tiga) gram ditimbang beserta pipetnya;
 2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 3. 1 (satu) pak plastik klip kecil;
 4. 2 (dua) buah sekrop dari potongan sedotan;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, oleh kami, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afandi Widariyanto, S.H., Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni. SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wido Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afandi Widarijanto. S.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika S.H., M.Hum.

Leba Max Nandoko Rohi. S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Yulianti Wahyuni. SH., MH.